

ABSTRAK

Miftahul Jannah, NIM:105261111821 **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Kec.Lamasi Kab.Luwu).**

Dalam hukum Islam, hak asuh anak (*Hadhanah*) adalah tanggung jawab untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak, khususnya setelah terjadi perceraian. Tujuan utama *hadhanah* adalah menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama dan tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama di Kecamatan Lamasi kabupaten Luwu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan study kasus, yang melibatkan wawancara dengan orang tua yang bercerai, dan tokoh agama di Kecamatan Lamasi kabupaten Luwu. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga kegiatan pokok yaitu penyajian data, reduksi data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Fenomena hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, menunjukkan kecenderungan penyelesaian perkara pasca perceraian yang dilakukan di luar jalur hukum formal, khususnya Pengadilan Agama. Banyak pasangan yang bercerai memilih untuk menyelesaikan persoalan hak asuh anak melalui kesepakatan pribadi, baik secara lisan maupun secara adat setempat, tanpa mengajukan permohonan resmi ke lembaga peradilan. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian di luar Pengadilan Agama di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Hukum Islam menekankan bahwa kepentingan dan kemaslahatan anak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang paling layak mengasuh anak, dengan tetap memperhatikan keadilan dan kasih sayang dari kedua orang tua. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum yang lebih intensif agar masyarakat memahami pentingnya penyelesaian hak asuh anak sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hak Asuh Anak, Perceraian

ABSTRACT

Miftahul Jannah. NIM: 105261111821, “ ISLAMIC LAW REVIUW ON CHILD CUSTODY AFTER DIVORCE OUTSIDE THE REGIOUS COURT (A Case Study in Lamasi District, Luwu Regency)”.

In Islamic law, child custody (*hadhanah*) is the responsibility to care for, nurture, and educate a child, especially after a divorce. The main purpose of *hadhanah* is to ensure the welfare and protection of the child. This study aims to understand the phenomenon of child custody after divorce outside the religious court and the Islamic law perspective on child custody after divorce outside the religious court in Lamasi District, Luwu Regency.

This research uses a qualitative method with a case study approach, interviewing parents who are divorce and religious figures in Lamasi District, Luwu Regency. Data collection techniques include interviews and observation. Data analysis techniques use qualitative data analysis which consists of three main activities: data reduction, data presentation, data drawing or verifying conclusions.

The research results show that: (1) The phenomenon of child custody after divorce outside the religious court in Lamasi District, Luwu Regency shows a tendency for case resolution post-divorce to occur outside formal legal institutions, especially the Religious Court. Many divorce couples prefer to settle child custody issues through mutual agreement without going through formal legal institutions. (2) The Islamic legal view on child custody (*hadhanah*) post-divorce outside the Religious Court is that custody remains the right of the mother. Islamic law emphasizes the principle of benefit and the child's best interest as considerations in determining who has the right to custody. Therefore, in cases of custody after divorce outside the Religious Court, if it does not contradict Islamic teachings and does not harm the child, the agreed-upon arrangements between the parents are valid as long as they align with the principles and provisions of Islamic law.

Keywords: Islamic law, Child custody, Divorce